

HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN - DOKTER

dr. Meivy Isnoviana, S.H.

- Hak dan kewajiban dokter , berkaitan erat dengan transaksi terapeutik
- Transaksi terapeutik : terjadinya kontrak antara dokter dengan pasien

STANDAR PROFESI MEDIS

- Prof.Dr.Mr.H.J.J Leenen
- Prof Mr.W.B van der Mijn
- Ke duanya pakar hukum kesehatan dari Belanda .

Prof.M.J LEENEN

1. Berbuat secara teliti dan seksama dkaitkan kelalaian/culpa → tdk teliti/tdk berhati-hati unsur kelalaian terpenuhi , sangat tdk teliti/hati2 : culpa lata
2. Sesuai standar ilmu medik
3. Kemampuan rata2 yg sama
4. Situasi dan kondisi yg sama
5. Sarana upaya yg sbanding/proposional

Prof Mr. W.B Van der Mijn

- Seorang tenaga kesehatan harus berpedoman pada :
 1. Kewenangan
 2. Kemampuan rata-rata
 3. Ketelitian umum.

- Rumusan keahlian medik ditetapkan untuk membedakan antara :
 - Bekwainheid (ketrampilan)
 - Bevogheid (kewenangan)

Contoh kasus :

Bolehkah seorang dokter umum menolong melakukan persalinan normal

Unsur tindakan medis Sutorius

1. Dilakukan oleh dokter yang sudah lulus
2. Kepada pasien harus diberikan informasi yang sejelas – jelasnya dan menyetujui dilakukannya tindakan medis tersebut .
3. Harus ada indikasi medis yang merupakan titik awal dari segala tindakan medis selanjutnya
4. Sang dokter harus dapat merumuskan tujuan pemberian pengobatannya, disamping juga harus mempertimbangkan alternatif lain selain yang dipilihnya
5. Segala tindakannya harus selalu ditujukan kepada kesejahteraan pasiennya

Standar profesi medis

- Tolak ukur yang dipakai :
adalah kemampuan rata – rata seorang dokter dalam kondisi situasi dan kondisi yang sama , jadi tidak memakai ukuran dokter yang paling jago atau yang paling pandai.

Tindakan medis

- adalah suatu tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh tenaga medik, karena ditujukan terutama bagi pasien yang mengalami gangguan kesehatan
- dr. atau drg yang telah mempunyai STR yang berhak melakukan tindakan medis

- Untuk itu seorang dokter haruslah :
- Seorang Dokter harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahliannya .
- Seorang Dokter dituntut untuk selalu membuat rekam medis yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

HAK DOKTER

- Menurut psl 50 UU No.29 Th 2004
 - memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi medis dan standar prosedur operasional;
 - memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
 - memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya ;
 - menerima imbalan jasa
-

HAK DOKTER

- Diluar Undang – undang
 1. ***Hak melakukan praktik dokter setelah memperoleh Surat Tanda Registrasi(STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP)***
 2. ***Hak menolak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan etika hukum,agama dan hati nuraninya .***

3. **Hak untuk mengakhiri hubungan dengan seorang pasien, jika menurut penilaiannya kerjasama pasien dengannya tidak ada gunanya lagi, kecuali dalam keadaan gawat darurat.**
4. **Hak menolak pasien yang bukan bidang spesialisnya, kecuali dalam keadaan darurat atau tidak ada dokter lain yang mampu menanganinya.**

5. **Hak atas privasi dokter**
 6. **Hak atas ketentraman bekerja**
 7. **Hak menjadi anggota himpunan profesi**
 8. **Hak mengeluarkan surat – surat keterangan dokter**
 9. **Hak menjadi anggota himpunan profesi**
 10. **Hak membela diri Hak untuk menolak memberi kesaksian mengenai pasiennya dipengadilan**
- KUHP psl 170**

KEWAJIBAN – KEWAJIBAN DOKTER

- “*AEGROTI SALUS LOX SUPREME*” keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi (utama) .

Menurut Leenen :

1. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medis dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktek kedokterannya secara lege artis
2. Kewajiban untuk menghormati hak – hak pasien yang bersumber dari hak - hak asasi dalam bidang kesehatan
3. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan

KODEKI

- Kewajiban Umum (Pasal 1 – 9)
- Kewajiban Dokter terhadap teman pasien (pasal 10 – 13)
- Kewajiban Dokter terhadap teman sejawat (Pasal 14 – 15)
- Kewajiban Dokter terhadap diri sendiri (Pasal 16 – 17)

MENURUT Uu No.29 Th 2004

pasal 51

1. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
2. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan ;
3. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien meninggal dunia;
4. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan ;
5. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

- ***Kewajiban dokter untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan profesinya.***
- ***Harus mempergunakan ilmu pengetahuan dan ketrampilannya dengan hati – hati, proporsional dan teliti .***
- ***Dokter harus mempunyai pertimbangan yang terbaik (to exercise the best judgment), walaupun sebagai manusia biasa tak pernah lepas dari kesalahan , asalkan tidak tergolong kesalahan yang kasar (gross negligence) .***

UU KESEHATAN No.23 Th 2003

- Pasal 50 dan 51
- Tenaga kesehatan menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan keahlian dan kewenangannya
- Mematuhi standar profesi medis dan menghormati hak pasien .

Dianggap kel al aian

- Bila dapat dibuktikan
- tidak menggunakan suatu standar praktek medik untuk melakukan uji-uji diagnostik tertentu
- bahwa dokter itu tidak menggunakan uji-uji tersebut sehingga diagnosis yang ditegakkan dan pengobatannya tidak tepat.
- bahwa sebagai akibatnya pasien menjadi luka atau kehilangan kesempatan untuk disembuhkan dari penyakitnya

KELALAIAN

- **NEGLIGENCE :**
kelalaian yang mengakibatkan kerugian pada pasien .
 - gross medical mistakes ---- res ipsa loquitur (faktanya sudah berbicara)
cth kasus : dr jaga ugd
- ***Clinic error of judgment :***
 - Kekeliruan dalam penilaian

HAK PASIEN

- UU No. 23 Th 1992 ttg Kesehatan psl 53 (2)
1. Hak atas informasi
 2. Hak memberikan persetujuan
 3. Hak atas rahasia kedokteran
 4. Hak atas pendapat ke 2 (second opinion)

HAK PASIEN

UU Pradoks psl 52

1. Mendapat penjelasan secara lengkap ttg tindakan medis
2. Meminta pendapat dr/drg lain
3. Mendapat pelayanan sesuai dng kebutuhan medis
4. Mendapat isi rekam medis

Fred Ameln

- Hak pasien
1. Menerima pengobatan dan perawatan
 2. Menghentikan p'obatan & p'rawatan
 3. Menolak p'obatan & p'rawatan
 4. Memilih dr & sarana pelayanan kes...
 5. Mendapat informasi ttg penyakitnya
 6. Atas rahasia kedokteran

7. Hak bantuan medis
8. Mendapat perawatan terbaik & berlanjut
9. Menerima pelayanan/perhatian atas suatu pengobatan

Veronica komalawati

- Hak pasien
 1. Hak atas informasi
 2. Memberikan informed consent
 3. Dirahasiakan penyakit
 4. Hak atas itikat baik dari dokter
 5. Hak mendapat pelayanan medis yg terbaik

KEWAJIBAN PASIEN

FRED AMELYN

1. Memberi informasi selengkapnya perihal penyakitnya
2. Mematuhi nasihat dokter
3. Menghormati privasi dokter yg merawat (menyimpan rahasia dokter)
4. Memberi imbalan jasa

UU No.29 Th 2004 (PRADOKS)

- Pasal 53
1. Memberi informasi yg lengkap dan jujur ttg masalah kesehatannya
 2. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter/dokter gigi
 3. Mematuhi ketentuan yg berlaku di sarana pelayanan kesehatan
 4. Memberi imbalan jasa atas pelayanan yg diterima

